



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA  
PAUD TK SAHRA**

*Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kab. Majene, Sul-bar*

**KEPUTUSAN KEPALA PAUD TK SAHRA  
NOMOR: 006/133.02/PAUD.TK.SHR/SK/II/2024**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
PAUD TK SAHRA**

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD TK Sahra tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD TK Sahra.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD TK Sahra, yang selanjutnya disingkat PAUD TK Sahra dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD TK Sahra.
- Kedua :** TPPK PAUD TK Sahra mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD TK Sahra.
- Ketiga :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD TK Sahra memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Keempat :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD TK Sahra memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- Kelima :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD TK Sahra bertanggung jawab kepada Kepala TK PAUD TK Sahra.
- Keenam :** Koordinator TPPK PAUD TK Sahra menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD TK Sahra dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- Ketujuh :** Keputusan Kepala PAUD TK Sahra ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ulumanda  
pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala TK Sahra Sambabo

  
**NURLINDA, A. Ma**



Lampiran:

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Gita Suci	Guru Kelas	Koordinator
2	Anti	Guru Kelas	Anggota
3	Kiki Mariani Fitri	Guru Kelas	Anggota
4	Nuraida. K	Guru Kelas	Anggota
5	Tanroaji	Komite Sekolah	Anggota